

BAB II

DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN

1.1 Deskripsi Tempat Penelitian

1.1.1 Sejarah Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal didirikan pada tahun 1601 tepatnya pada tanggal 18 Mei dimana juru demung saat itu adalah Ki Gede Sebayu yang ditunjuk langsung oleh Sultan Mataram, dan mulai membangun daerah ini. Banyak sekali kekayaan dan sejarah kuno yang ada di Kabupaten Tegal.

Pada tahun 1530 M, nama Tegal berasal dari desa Tetegual. Dimana ditempat ini, kemajuan sudah tampak dan Trah Pajang atau kerajaan yang ada diakui oleh Kabupaten Pemalang. Referensi menyebutkan bahwa istilah tetegual artinya tanah yang subur dan makmur dengan hasil pertanian melimpah berasal dari Tome Pires yang merupakan seorang pedagang asal Portugis yang datang ke Pelabuhan Tegal pada tahun 1500-an.

Kabupaten Tegal berada di kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Dengan Slawi sebagai ibukota, berada sebelah selatan kota Tegal sekitar 14 km. Di sebelah utara berbatasan dengan Kota Tegal dan Laut Jawa, di timur berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, di selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, serta di selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes.

Dataran rendah ada di bagian utara wilayah Kabupaten Tegal. Pegunungan berada disebelah selatan dengan puncak gunung tertinggi di

Jawa Tengah yaitu Gunung Slamet (3.428 meter). Ada banyak deretan perbukitan di perbatasan Kabupaten Pemalang. Sungai Kali Gung dan Kali Erang adalah dua sungai terbesar di wilayah ini dengan berasal dari mata air hulu Gunung Slamet.

Ada 18 kecamatan terdapat di Kabupaten Tegal, terdiri dari desa dan kelurahan. Kecamatan Slawi adalah pusat pemerintahan. Awalnya Slawi adalah kecamatan, namun menggantikan Kota Tegal yang awalnya ibukota dan Slawi berubah menjadi ibukota kabupaten.

Kabupaten Tegal mempunyai luas wilayah 87.879 hektar terdiri dari tanah kering dan tanah persawahan. Menurut Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Tegal pada tahun 2018 dimana luas tanah sawah sebesar 37,83% dari luas wilayah yang ada terjadi pergeseran penggunaan lahan tersebut.

Ada 3 (tiga) kategori daerah secara Topografis wilayah Kabupaten Tegal yaitu; Daerah pantai meliputi Kecamatan Suradadi, Warureja dan Kramat; Daerah dataran rendah mencakup Kecamatan Talang, Tarub, Adiwerna, Dukuhturi, Dukuhwaru, Slawi, Pagerbarang, Lebaksiu; Daerah dataran tinggi atau pegunungan mencakup Kecamatan Margasari, Balapulang, Jatinegara, Pangkah Bumijawa, Bojong, dan Kedungbanteng sebagian.

Berbagai peluang dan potensi tersedia di daerah ini. Kebudayaan yang diimplementasikan oleh masyarakatnya mencakup kebudayaan pegunungan dan pesisir. Dari kebudayaan itu muncullah kerajinan batik yang terkenal dan sangat beragam variasinya.

Nilai lebih dari Kabupaten Tegal lainnya adalah melimpahnya hasil tanaman hortikultura, mencakup tanaman pangan, buah-buahan, tanaman rimpang dan herbal tradisional. Wilayah selatan dari Kabupaten Tegal adalah lokasi paling besar yang mempunyai hasil tanaman Hortikultura. Khususnya sayur mayur yang produktifitasnya sangat tinggi sampai 100 Kw/Ha rata-rata.

Selain potensi alamnya yang luar biasa Kabupaten Tegal juga memiliki jajanan khas yang tidak kalah dengan kota besar lainnya, diantaranya yaitu Martabak, Tahu Aci, Rujak Teplak, Kacang Bogares, Gemblong Ocar Acir Dll. Dan Pariwisata yang terkenal adalah Obyek Wisata Guci, Waduk Cacaban, Pantai Alam Indah, Pantai Purin, Dll.

1.1.2 Profil Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu instansi Pemerintah Daerah dari 26 instansi Pemerintah Daerah yang ada di Kabupaten Tegal. Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terletak di Jl. H. Ir. Juanda No.9A, Slawi, Kabupaten Tegal. Telp (0283) 491-344 Slawi, Kode Pos 52415 Provinsi Jawa Tengah dengan batas wilayah :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan rumah Dinas Bupati
Kabupaten Tegal.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kantor Sekretaris Daerah.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Perumahan warga.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kantor Dinas Perhutanan.

Gambar 2.1

Lokasi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal



Sumber : disdukcapil.tegalkab.go.id

1.1.3 Visi dan Misi Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

1. Visi

Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal mempunyai visi “Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan Berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Melalui Pelayanan Prima”.

2. Misi

Misi dari Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal yaitu:

- a. Mewujudkan Pelayanan Prima kepada masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan serta Pencatatan Sipil.
- b. Menciptakan kondisi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan transparan dalam rangka pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil untuk mewujudkan pelayanan prima.
- c. Mempersiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya optimalisasi pelayanan dan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi atau SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan dinas-dinas Daerah Kabupaten Tegal, kewenangan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tegal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum di bidang kependudukan adalah sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan.
2. Sosialisasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
3. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan.
4. Pemantauan dan evaluasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan.
5. Pembinaan dan pengembangan SDM pengelola pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan informasi administrasi kependudukan.
6. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan.
7. Penyelenggaraan kesekretariatan/ketata usahaan Dinas.

1.1.5 Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tegal

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal memiliki sumber daya manusia sebanyak 89 pegawai. Berikut komposisi pegawai Disdukcapil Kabupaten Tegal :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal

No.	Nama	Jumlah	Persentase
1.	Kepala Dinas	1	1,1%
2.	Sekretaris	1	1,1%
3.	Kepala Bidang	4	4,5%
4.	Kepala Sub Bagian	3	3,4%
5.	Kepala Seksi	6	6,8%
6.	Pengadministrasi Umum	3	3,4%
7.	Pranata Komputer Pertama	5	5,6%
8.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1	1,1%
9.	Pelaksana	65	73%
Jumlah		89	100%

Sumber : Subag Umpeg Per 31 November 2020

Tabel 2.2
Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal

No.	Pangkat / Gol.	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	2	1	3	3,4%
2.	Golongan III	56	25	81	91%
3.	Golongan II	3	1	4	4,5%
4.	Golongan I	1	-	1	1,1%
Jumlah		62	27	89	100%

Sumber : Subag Umpeg Per 31 November 2020

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal


No.	Nama	Jumlah	Persentase
1.	Strata Dua (S2)	6	6,8%
2.	Strata Satu (S1)	21	23,6%
3.	Diploma (DIII)	6	6,8%
4.	SLTA	53	59,5%
5.	SLTP	2	2,2%
6.	SD	1	1,1%
Jumlah		89	100%

Sumber : Subag Umpeg Per 31 November 2020

1.1.6 Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal sebagai berikut :

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal



Sumber : disdukcapil.tegalkab.go.id

1.1.7 Pelayanan Umum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Tegal

1.1.7.1 Jam Kerja Pelayanan

Senin s/d. Kamis : Pukul 07.30 s/d. 16.15 WIB

Jumat : Pukul 07.30 s/d. 10.45 WIB

1.1.7.2 Jenis Pelayanan

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sebagai salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan masyarakat. Jenis layanan instansi tersebut yaitu:

Tabel 2.4
Jenis Pelayanan

No.	Jenis Layanan	Layanan
1.	Pendaftaran Penduduk	Kartu Keluarga (KK) KTP Elektronik (KTP-el) Surat Pindah
2.	Pencatatan Sipil	Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kematian Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perceraian Pencatatan Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak Pencatatan Perubahan Nama Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Sumber : disdukcapil.tegalkab.go.id

1.1.7.3 Cara Pembuatan e-KTP

Pembuatan e-KTP Menggunakan aplikasi SIAK untuk mengolah dan mencetak Kartu Tanda Penduduk dengan Sistem Manajemen Basis Data (SMBD). SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) merupakan suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan. Administrasi kependudukan meliputi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Implementasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) online, yang telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No 88/2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Permendagri No 18/2005 tentang Administrasi Kependudukan. Tujuan adanya SIAK, yaitu:

1. Database Kependudukan terpusat
2. Database Kependudukan dapat diintegrasikan untuk kepentingan lain (Statistik, Pajak, Imigrasi, dll)
3. Sistem SIAK terintegrasi (RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil, dll)
4. Standarisasi Nasional
 - a. No. Pengenal Tunggal (NIK)
 - b. Blangko Standar Nasional (KK, KTP, Buku, Register, Akta Capil)
 - c. Formulir-formulir Standar Nasional (termasuk kodefikasinya).

1.1.7.3.1 Syarat Pembuatan e-KTP

- a) Baru atau belum rekam e-KTP
 - 1. Sudah berusia 17 tahun
 - 2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

- b) Cetak ulang karena pindah
 - 1. Foto copy KK (Kartu Keluarga) di tempat tinggal yang baru.

- c) Cetak ulang karena rusak
 - 1. E-KTP yang rusak
 - 2. Foto copy KK (Kartu Keluarga) ber-NIK.

- d) Cetak ulang karena hilang
 - 1. Foto copy KK (Kartu Keluarga) ber-NIK.
 - 2. Surat keterangan hilang dari kepolisian.

1.1.7.3.2 Tata Cara Pendaftaran Antrian Online Untuk Pelayanan

- 1. Buka alamat <http://s.id/dkcp1>
- 2. Masukkan NIK dan nomor HP
- 3. Pilih loket dan tanggal datang
- 4. Masukkan kode dan Klik simpan
- 5. Anda akan mendapatkan Tanggal dan Jam anda dilayani